



PENETAPAN

Nomor 407Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Kolaka, 15 Februari 1994, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan -, Tempat tinggal Jl, xxxxxxxxxxx Nomor 18, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, kabupaten Kolaka dalam hal ini memberi kuasa kepada **GUNAWAN WIBISONO, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **THE LAW OFFICE GUNAWAN WIBISONO AND PARTNER'S** yang berkedudukan di Jalan Patimmura Nomor 14, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Kode pos 93517 Sulawesi Tenggara. Telp. 0823 2042 8888 email : adv.gunawanwibisono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/B/SK/GW/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK -, tempat/tanggal lahir makassar, 03 Desember 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, , tempat tinggal di Jl.

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2024/PA.Klk



xxxxxxxxx Nomor 49, Kelurahan xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Kolaka
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 407Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 30 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Jnuari 2011, telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 20 Januari 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di Jl. xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak I**, NIK : xxxxxxxxxx, Lahir di Pomalaa tnggal 19-05-2011, jenis kelamin Perempuan, umur 13 Tahun;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2024/PA.Klk



b. **Anak II**, NIK : xxxxxxxxxxxx, Lahir di Kolaka tanggal 06-09-2012, jenis Kelamin laki-laki, Umur 12 Tahun;

c. **Anak III**, NIK : xxxxxxxxxxxx, Lahir di Kolaka tanggal 25-02-2019, Jenis kelamin laki-laki, umur 5 Tahun;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi secara terus menerus dimulai Tahun tahun 2019, dan puncaknya pada bulan Agustus 2023 yang mana pada intinya disebabkan oleh :

a. Bahwa tergugat sering bermain judi yang mengakibatkan hutang dimana-dimana sehingga hal ini penggugat sudah tidak tahan lagi karena penggugat sering ditagih karena hutang tergugat;

b. Bahwa tergugat pernah berjanji akan merubah sifatnya dikarenakan penggugat sudah marah dan ingin berpisah dengan tergugat, namun baru 1 (satu) minggu tergugat kembali lagi bermain judi;

c. Bahwa tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat selama 1 (satu) tahun;

6. Bahwa dikarenakan ada kejadian seperti diatas, keluarga penggugat dan tergugat sering memperbaiki hubungan antara penggugat dan tergugat, namun tergugat tetap tidak mau berubah dan masih saja bermain game judi online;;

7. Bahwa sekitar bulan September tahun 2023, tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan ini dapat dikabulkan ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 407Pdt.G/2024/PA.Klk melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Tergugat telah pindah tempat tinggal yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 407Pdt.G/2024/PA.Klk melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Tergugat telah pindah alamat dan tidak diketahui oleh Penggugat keberadaannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat Tergugat terlebih dahulu, dan kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 407Pdt.G/2024/PA.Klk dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2024/PA.Klk



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (Dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilimiyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilimiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 28.000,00 |
| 4. PNB | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 208.000,00
(Dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2024/PA.Klk